



P U T U S A N
Nomor 218/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Setiawan.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 41/24 September 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Srijaya No. 295, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Charles Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (tahap I), sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (tahap II), sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1305/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 7 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-2665/Palembang/Ep.2/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut :

Bahwa Charles Setiawan pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan pebruari tahun dua ribu sembilan belas (16/02/2019) Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02/2019) atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (/2019) bertempat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang tepatnya di Bengkel Mobil Makmur Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan pebruari tahun dua ribu sembilan belas (16/02/2019) Sekira Pukul 15.00 WIB, saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan datang ke Bengkel Mobil Makmur Jaya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dengan tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengantarkan pesanan barang milik Terdakwa yaitu bot as roda R-4, sesampainya di Bengkel Mobil Makmur, saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan langsung masuk kedalam bengkel dan bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa memanggil saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan dengan sebutan "ekonomis" namun tidak dihiraukan oleh saksi Joni alias tan se cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan, dimana selanjutnya saksi joni alias tan se cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan bertanya kepada Terdakwa "Botnyo Jadi Idak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Idak", dimana selanjutnya saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan kembali bertanya kepada Terdakwa "Kalau Idak Jadi, Aku Bawak Balek Bae" dan dijawab Terdakwa "bawa balek lah", setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan langsung menuju motor dan menyimpan kembali bot as roda R-4

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Terdakwa kedalam jok motor miliknya. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ada memanggil dan meminta saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan untuk masuk ke ruang tamu yang berada didalam bengkel milik Terdakwa, dimana selanjutnya Terdakwa mempersilahkan saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan untuk duduk dibangku yang telah disiapkannya, dimana didalam ruang tamu tersebut ada saksi Mei Priyanto Bin Pisol dan saksi Bambang Irawan Bin Ujang Agus yang sedang duduk mengarah kearah tempat duduk saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan dengan jarak dua (2) meter, dimana selanjutnya Terdakwa berjalan membelakangi saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan menuju kearah saksi Mei Priyanto Bin Pisol dan saksi Bambang Irawan Bin Ujang Agus, dimana selanjutnya ketika saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung berbalik arah menuju tempat duduk saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan dan langsung memukul telinga bagian kanan saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu (1) kali, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan sebanyak dua (2) kali dengan menggunakan tangan kananya sehingga mengakibatkan saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan terjatuh dari kursinya. Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi Mei Priyanto Bin Pisol dan saksi Bambang Irawan Bin Ujang Agus langsung berlari kearah Terdakwa dan memegang tangan dan badan Terdakwa, dimana saat itu saksi Mei Priyanto Bin Pisol berkata kepada Terdakwa "kalau nak begoco samo aku bae". Bahwa selanjutnya melihat Terdakwa sedang dipegangi oleh saksi Mei Priyanto Bin Pisol, saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan segera berdiri dan berlari menuju arah pintu garasi tempat sepeda motor saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan diparkirkan, melihat hal tersebut Terdakwa kembali mengejar saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan dan kembali memukul bagian belakang kepala saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan sebanyak satu (1) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dimana selanjutnya saksi Mei Priyanto Bin Pisol dan saksi Bambang Irawan Bin Ujang Agus langsung berlari kearah Terdakwa dan memegang tangan dan badan Terdakwa, dimana saksi Bambang Irawan Bin Ujang Agus menyuruh saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan untuk pergi dari bengkel, dimana selanjutnya mendengar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan saksi Bambang Irawan Bin Ujang Agus, saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan langsung pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan Terdakwa di Bengkel Mobil Makmur Jaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan mengalami luka memar pada kepala bagian kanan dan mata bagian kanan sebagaimana yang tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor 236/My-Dir/II-19 tanggal enam belas bulan pebruari tahun dua ribu sembilan belas (16/02/2019) yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan dan janji dokter oleh dr. Romy H. P. Simatupang, dokter pada rumah sakit Myria-Palembang dan diketahui oleh dr. F. X. Indra Setiadi, Mars. Slaku Direktur rumah sakit Myria-Palembang, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Joni Alias Tan Se Cin Bapak Tan Eng Kim Marga Tan adalah luka memar ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian kepala sisi kanan dan luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pada mata kanan, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan Charles Setiawan tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-2665/Palembang/Ep.1/04/2020 tanggal 15 September 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Charles Setiawan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didalam didakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa Charles Setiawan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Charles Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Charles Setiawan dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Oktober 2020, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Banding Nomor 59/Akta.Pid/2020/PN Plg dan Nomor 1305/Pid.Sus/2020/PN Plg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang dan Terdakwa serta Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar didepan persidangan terkait Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1305/Pid.Sus/2020/PN. Plg tanggal 07 Oktober 2020, yang mana di dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana Terdakwa dituntut pidana penjara selama dua (2) Tahun, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Charles Setiawan dengan pidana penjara selama sepuluh (10) bulan, yang mana hal tersebut menyebabkan disparitas yang cukup signifikan antara putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang dalam hal ini belumlah memenuhi hakekat rasa keadilan sebagai bentuk norma/kaidah yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya bagi saksi korban yang mana akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Charles Setiawan ketika saksi korban menagih hutangnya kepada Terdakwa Charles Setiawan, mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada bagian kepala (wajah dan telinga) sehingga mengakibatkan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya sebagaimana biasanya.

Bedasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum) uraikan diatas mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menerima permohonan Banding ini, dan menyatakan Terdakwa Charles Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Setiawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) Tahun, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan patut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang 1305/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Charles Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang 1305/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 7 Oktober 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 218/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1305/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, oleh kami Teguh Harianto, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, R. Sabaruddin Ilyas, S.H., M.H dan Barmen Sinurat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 218/Pen.Pid/2020/PT PLG tanggal 23 Oktober 2020 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

1. R. Sabaruddin Ilyas, S.H., M.H.

ttd

2. Barmen Sinurat, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Teguh Harianto, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Asnawi, S.H., M.H.